



**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM KAITANNYA DENGAN  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM  
NOMOR : 372/PID SUS/2014/PN MRE**

**Oleh :**

Rian Destami\*, Syarifuddin Pettanase\*\*, dan Nashriana\*\*\*.

**Abstrak :** Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia) . Dalam konteks penegakan hukum, maka proses yang harus di jalani oleh setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus diproses dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana . Yang menjadi permasalahan tersebut adalah mengapa *restorative justice* tidak digunakan menjadi aspek keadilan di muka hokum . Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan di bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid Sus/2014/PN Mre ?, 2) Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid Sus/2014/PN Mre? .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah, menjelaskan dan menganalisis proses bekerjanya hukum dalam Putusan Hakim Nomor : 372/Pid Sus/2014/PN Mre . Dari hasil peneitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid Sus/2014/PN Mre yang di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri Muara Enim, belum mempertimbangkan prinsip *restorative justice* dalam pertimbangan hukumnya . Hal tersebut karena prinsip *restorative justice* belum dijadikan aturan dalam Undang-undang Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan termasuk juga belum ada pengaturannya di dalam Undang-undang Hukum acara Pidana . 2) Faktor yang menghambat yang ditemukan peneliti terkait dengan penggunaan prinsip *restorative justice* di dasarkan pada faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis bersumber dari Undang-undang dan Penegak Hukum . Pertama, faktor undang-undang yang berkaitan dengan prinsip *restorative justice* belum mendapat pengaturannya, sehingga aparat penegak hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali penyelesaiannya tetap berpijak kepada peraturan yang ada atau masih berlaku . Kedua, faktor penegak hukum dalam kaitannya dengan prinsip *restorative justice* ditingkat penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di pengadilan,

tidak pernah melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak yang dilibatkan untuk duduk bersama dalam menyelesaikan proses hukum yang sedang ditangani .

Kemudian faktor non yuridis berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan pertimbangan psikologis .

**Kata Kunci:** Prinsip *restorative justice*, Lanjut usia (lansia), Sistem Peradilan Pidana .

### **Riwayat Artikel:**

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

\* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Email:

\*\* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Email:

\*\*\* Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Email:

### **PENDAHULUAN**

Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum<sup>1</sup> yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia), walaupun pada dasarnya lanjut usia (atau sering disingkat lansia) merupakan periode kemunduran, kemunduran terhadap lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis . Kemunduran dapat berdampak kepada psikologis lansia, motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran terhadap lansia .

Dalam kaitan dengan permasalahan kemunduran tersebut Elizabeth B Hurlock sebagaimana dikutip Argyo Demartoto<sup>2</sup> menjelaskan bahwa orang yang kemunduran tersebut kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah pada penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia .

Setiap sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan, tidak dapat dihentikan dengan alasan karena lanjut usia, rasa kasihan, atau karena adanya perdamaian . Dalam hukum pidana perdamaian yang seringkali digunakan oleh masyarakat atau antara korban dan pelaku tindak pidana, tidak dikenal dalam hukum pidana, artinya perdamaian tidak dapat juga dijadikan alasan penghapusan pidana (pemaaf atau penghapus) tetapi hanya sebagai pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadilkan pelaku tindak pidana, namun tidak bersifat wajib .

Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dimaksud lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas<sup>3</sup> yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun .

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Elizabeth B. Hurlock dalam Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia . Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain adalah bahwa pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lansia makin bertambah .

Sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3) Indonesia, tetap terikat dan berpedoman kepada aturan-aturan tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya . Proses penyelesaian / penegakan hukum (law enforcement) terhadap setiap tindak pidana / kejahatan, harus diselesaikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana, artinya setiap pelaku kejahatan / tindak pidana tidak melihat apakah pelaku anak-anak, orang dewasa atau pelaku tersebut termasuk golongan lanjut usia .

Penelitian-penelitian terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dapat dikatakan masih sangat minim, sehingga peneliti lebih tertarik untuk meneliti dan mendalami dalam kaitannya dengan masalah keadilan hukum itu sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Ketertarikan peneliti tersebut lebih di dasari pemikiran *restorative justice* sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam pencapaian kepastian dan kemanfaatan untuk keadilan dengan didasari oleh 2 aspek yakni pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaruan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan parallel .<sup>4</sup>

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) di Indonesia<sup>5</sup> diartikan sebagai : *Restorative Justice* adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak .<sup>6</sup>

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim . sebab pada usia lanjut tersebut patut dipertanyakan,

---

<sup>4</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2009, hlm 81 .

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan .

<sup>6</sup> Nur Rocheiti, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Masalah-masalah Hukum, Undip, 2008, hlm 72 Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Juni 2009, hlm. 1 .

apakah pelaku lansia masih memenuhi syarat untuk dipidana dalam arti pelaku tindak pidana tersebut secara fisik dan psikologis masih mampu, dan kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia . Hal ini mengacu pada penggolongan lansia dalam 3 (tiga) kelompok yakni :<sup>7</sup>

- Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok yang baru memasuki lansia ,
- Kelompok lansia (65 tahun ke atas) ,
- Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun .

Memperhatikan hal di atas, dapat dikatakan bahwa usia tujuh puluh tahun menjadi paling rawan dalam arti kemampuan secara fisik dan psikologis, tidak dipungkiri seseorang yang telah berusia lanjut barangkali masih mampu untuk melakukan tindak pidana, meski jenis tindak pidana yang dilakukan tentu disesuaikan dengan kekuatan jasmaninya seperti, pencurian, penipuan, percabulan (dengan korban anak di bawah umur) dan atau jenis-jenis kejahatan yang tidak memerlukan kekuatan fisik (meski tidak tertutup kemungkinan melakukan kejahatan berat) .

*Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak .<sup>8</sup>

*Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :<sup>9</sup>

- Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) .
- Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya .
- Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak .

Sebagai contoh kasus proses formil Pidana terhadap lansia di Indonesia seperti Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid Sus/2014/PN

---

<sup>7</sup> Argyo Demartoto, *Op cit*, hlm 87 .

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 206. Lihat juga dalam

<sup>9</sup> Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Makalah : dalam Mahmud Siregar dkk), *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007 . hlm 92-93.

Mre . Seorang kakek Mastar Bin Unus berumur 82 tahun terdakwa pemerkosaan anak di bawah umur dan menjalani proses hukuman selama empat tahun enam bulan ditambah masa kurungan selama tiga bulan yang menjadi permasalahan tersebut adalah mengapa *restorative justice* tidak digunakan menjadi aspek keadilan di muka hukum dan seakan tanpa melihat usia tersangka terlebih dahulu dengan mengedepankan proses beracara hukum formil pidana . Oleh karena rentannya usia lanjut yang mudah sekali mengalami segala penyakit dikarenakan tenaga kakek tersebut tidak sesuai lagi dengan umurnya untuk di titipkan kepada pembinaan tahanan Negara oleh putusan pengadilan .

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid Sus/2014/PN Mre, maka tugas Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif . Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara . Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat .

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, apakah prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid Sus/2014/PN Mre ?, *kedua*, faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid Sus/2014/PN Mre?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual . Jenis dan sumber bahan penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan penelitian menggunakan studi kepustakaan . Bahan penelitian kemudian diolah dengan cara melakukan inventarisasi dan sistematisasi Analisis bahan penelitian secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif .

Pada penelitian ini, data dikumpulkan adalah data primer dari wawancara dan dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun dan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana penyerobotan tanah Pengelolaan bahan-bahan hukum tersebut merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*) .

Metode pengolahan dan analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah .

Dalam penarikan kesimpulan digunakan cara berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus .

## PEMBAHASAAN

### 1. Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Perkara Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid Sus/2014/PN Mre

Penelitian terhadap penegakan hukum pidana dilator belakangi biasanya difokuskan pada sejumlah masalah dalam proses bekerjanya hukum pidana . Masalah-masalah yang seringkali muncul dan selalu menjadi perhatian dan pertanyaan dalam proses bekerjanya penegakan hukum pidana berkaitan dengan penentuan pelaku tindak pidana,<sup>10</sup> masalah laporan<sup>11</sup> atau pengaduan,<sup>12</sup> masalah prosedural administrasi,<sup>13</sup> masalah status pelaku tindak pidana, masalah waktu penyelesaian<sup>14</sup> penyidikan,<sup>15</sup> dan masalah *locus delictie* / tempat terjadinya tindak pidana, pemanggilan saksi korban, masalah pemanggilan pelaku tindak pidana, sampai ke permasalahan perkara tindak pidana dinyatakan lengkap (P21) .<sup>16</sup>

Kepolisian Resort Muara Enim telah menerima laporan seseorang yang korbannya masih tergolong anak-anak yang dilakukan oleh seorang yang telah berusia lanjut (82 Tahun) . Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polres Muara Enim khususnya Unit PPA, maka telah dilakukan proses hukum terhadap korban, saksi, maupun terhadap pelaku tindak pidana . Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan tersebut, selanjutnya peneliti akan menguraikannya dibawah ini .

---

<sup>10</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2001, hlm 351 Penentuan pelaku tindak pidana secara normatif diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka ayat (3) Penyidikan yang dirumuskan : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 352 Secara normatif laporan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (24) yang berbunyi pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana .

<sup>12</sup> *Ibid*, Secara normatif pengaduan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (25) yang berbunyi pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan .

<sup>13</sup> Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi dengan Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 169 .

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 171 .

<sup>15</sup> Lihat Catatan Kaki No. 1 di atas .

<sup>16</sup> Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana . Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana . Untuk kode Formulir P21 diartikan sebagai Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap . Lihat Pasal 110 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Perkara : PDM-89/Euh.2/ME/08/2014, Terdakwa yang bernama Mastar Bin Unus telah didakwa dengan dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan *Locus Delictie* (TKP) di Desa Sukaraja Kecamatan Penukal Kab Pali dengan waktu kejadian (*tempus delictie*) pada hari Jum,at tanggal 06 Juni 2014 sekitar Pukul 12.00 Wib .

Atas dakwaan tersebut terdakwa diduga kuat melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak yakni saksi korban bernama Pira Maradona Als Pirut Binti Fauzi melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dengan cara-cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas pada pukul 11.00 wib saksi korban main kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dan istrinya Romiyah, saksi korban, Ines bersama-sama menonton TV . Selesai menonton TV istri terdakwa Romiyah pergi mandi ke sungai yang berada dekat dengan rumah terdakwa. Selanjutnya Ines (cucu terdakwa) mengajak saksi korban untuk keluar rumah dari pintu belakang, dan Ines keluar lebih dulu sedangkan saksi korban menyusul dari belakang .

Pada saat saksi korban hendak keluar rumah, terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan menariknya ketempat kamar tidur yang berada dibelakang rumah kemudian terdakwa seketika itu mengunci pintu keluar yang berada di dekat dapur tersebut . Seketika itu juga terdakwa menarik tangan saksi korban dan menggendongnya sampai ketempat tidur, lalu badan saksi korban digulingkan ditempat tidur dalam posisi telentang, pada saat itu juga terdakwa langsung membuka celana dalam saksi korban .

Kemudian saksi korban berkata jangan, dan pada waktu itu juga saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya tetapi terdakwa mengabaikannya atau seolah-olah tidak mendengar, tetapi justru terdakwa meletakkan kedua tangan saksi korban kebelakang punggung korban, sehingga saksi korban tidak dapat bergerak lagi .

Setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang saat itu masih mengecil, kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluannya ke kemaluan saksi korban sambil berkata kalau sudah keluar air dari kemaluan, nanti akan diberi uang, hingga kemaluan terdakwa membesar dan tegang, dan seketika itu juga terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban merasa kesakitan di bagian kemaluannya .

Sekitar 2 menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan saksi korban, hingga mengenai kemaluan saksi korban . Karena saksi korban merasa sakit di kemaluannya, saksi korban langsung menangis, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10000 kepada saksi korban sambil berkata jangan beritahu ibu kamu, setelah itu saksi korban pergi kesungai dan mandi, lalu pulang kerumah dan langsung berganti pakaian .

Terhadap dakwaan penuntut umum tersebut di atas, terdakwa di dakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak . Masing-masing ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 81 tersebut di atas adalah paling singkat 3 tahun dan Paling lama 15 tahun .

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya peneliti telah melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Muara . Wawancara tersebut berkaitan dengan apakah dalam proses persidangan majelis hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip *restorative justice* dan apakah *restorative justice* perlu dalam proses peradilan ? Berdasarkan pertanyaan tersebut diperoleh informasi bahwa :<sup>17</sup>

1. Prinsip *restorative justice* belum ada landasan hukumnya atau diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk dalam memeriksa terdakwa yang sudah lanjut usia .
2. Prinsip *restorative justice* belum dijadikan proses peradilan pidana menurut undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana .
3. Prinsip *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap perkara tindak pidana yang pelakunya sudah lanjut usia .

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip *restorative justice* tidak dikenal dalam hukum pidana maupun dalam proses peradilan pidana . Sistem peradilan pidana dalam praktiknya tidak dapat dihentikan oleh suatu proses yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan . Dengan demikian, tindak pidana apapun yang dilakukan, sepanjang tidak ada alasan pembeda dan pemaaf menurut hukum pidana, maka seluruh proses peradilan pidana harus berakhir dengan suatu putusan .

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa di dalam Prinsip-prinsip *Restorative Justice* yang perlu diperhatikan adalah <sup>18</sup>:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalahnya
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal .

Majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Enim belum sepenuhnya mengetahui mengapa diperlukan *Restorative justice* dalam proses peradilan pidana sebagaimana disebutkan dibawah ini :

1. Pemidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan
2. Pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan/menyembuhkan korban
3. Proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti

---

<sup>17</sup> “Wawancara dengan Alfadjri hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 11 Mei 2017”.

<sup>18</sup> Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.2015.*Modul Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum Diklat PPPJ Tahun 2015* BANDIKLAT Kejaksaan Agung RI,2015,hal 20 .

4. Pemasyarakatan, sebagai kelanjutan pemidanaan, juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungannya dengan korban .

Analisis Kasus dalam penelitian ini Majelis Hakim Belum Mempertimbangkan *Prinsip Restorative Justice* .

Menurut Tony Marshall *restorative justice* merupakan sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan .

Pemikiran tony Marshal sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ditemukan dalam proses hukum yang di ikuti oleh terdakwa, sehingga proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan adalah proses hukum dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana .

Menurut Susan Sharpe ada 5 prinsip dari *restorative justice* yaitu :<sup>19</sup>

1. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus
2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan
3. *Restorative Justice*(RJ) memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh ;
4. *Restorative Justice*(RJ) mencarikan penyatuan kembali kepada warga masarakat yang terpecah atau terpisah karena tindak criminal
5. *Restorative Justice*(RJ) memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya .

Berdasarkan pemikiran sebagaimana dikemukakan susan sharpe di atas, maka dapat diketahui bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap terdakwa secara jelas belum menggunakan kelima prinsip tersebut di atas, sehingga dalam praktiknya majelis hakim memahami bahwa tujuan penjatuhan sanksi pidana justru masih mengguna teori pembalasan .

Kelima prinsip yang diperlukan dalam proses hukum adalah prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan ketika perkara tersebut masih dalam proses di tingkat penyelidikan atau penyidikan .

a. Sanksi Pidana

Menurut Michael Torny ada 3 konsep pemidanaan dalam *Restorative Justice* yaitu :<sup>20</sup>

1. Pemidanaan terakhir (structured sentencing)
2. Pemidanaan yang tidak menentukan (indeterminate)
3. Pemulihan / keadilan masyarakat (Restorative / Community Justice)

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa ciri yang menonjol dari *restorative justice*, yakni kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana . Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan social . Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik

---

<sup>19</sup> Marlina, *Op cit*, hlm 198

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 173.

kejahatan sebagai masalah Negara . Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi .

Terdapat cara pandang dan ciri yang berbeda yang dikehendaki dalam konsep *restorative justice* ketika aparat negara (polisi, jaksa dan hakim) dalam memahami dan memandang pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang .

Pemikiran dalam *restorative justice* dapat dikatakan sangat berbeda dengan pemikiran dalam hukum pidana . Pemikiran tersebut tertuju kepada pandangan terhadap tindak pidana atau kejahatan . Di satu sisi, masyarakat memandang bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap hak orang lain dan merugikan dirinya sendiri . Di sisi lain, negara memandang bahwa kejahatan adalah masalah negara oleh karenanya harus diselesaikan oleh Negara .

Perbedaan tersebutlah yang menyebabkan konsep *restorative justice* sangat sulit dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana atau kejahatan . Dengan demikian, diperlukan suatu penelitian yang sangat mendalam bagaimana memformulasikan konsep *restorative justice* sebagai suatu pedoman yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) termasuk ketika dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku yang sudah lanjut usia .

## **2. Faktor atau Kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara Pelaku Tindak Pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid Sus/2014/PN Mre**

### **A. Faktor Yuridis**

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu oleh para penstudi hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) .<sup>21</sup> Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi .

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,<sup>22</sup> dipengaruhi oleh lima factor . Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas . Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat . Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup .

<sup>21</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhrotara, 1978, Jakarta, hlm, 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 43

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983, hlm, 15. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2001, hlm, 4 – 5 .

Merujuk pendapat Soerjono Soekanto di atas dan dihubungkan dengan penelitian ini, maka diperoleh fakta bahwa faktor undang-undang menjadi bagian terpenting untuk terlaksananya proses hukum yang ditegakkan. Untuk memudahkan pemahaman, selanjutnya peneliti akan menjelaskan berkaitan dengan faktor atau kendala bagi hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menerapkan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Perkara Pidana dengan pelakunya sudah lanjut usia .

#### a. Faktor Undang-undang

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam proses sistem peradilan pidana dapat dikatakan belum ada pengaturannya . Kondisi demikian, mengakibatkan setiap laporan/pengaduan ke pihak kepolisian tetap melalui proses sistem peradilan pidana dan proses hukum tersebut tidak dapat dihentikan kecuali, terdapat alasan-alasan yang membenarkan proses hukum harus dihentikan seperti pelaku tindak pidana telah meninggal dunia, pelaku mengalami sakit jiwa, tindak pidana yang dilakukan telah daluarsa menurut hukum .

Sementara itu, faktor usia lanjut secara yuridis bukan merupakan alasan yang dikecualikan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku . Artinya pelaku yang sudah lanjut usia tetap akan diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku pada umumnya . Hal inilah yang kemudian menjadi faktor hakim belum mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *restorative justice* .

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- c. Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- d. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses pembuktian di muka persidangan . Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian secara yuridis normatif belum mengatur prinsip-prinsip *restorative justice* yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, artinya kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang telah berusia lanjut

Secara eksplisit normatif pengaturan berkaitan dengan prinsip-prinsip *restorative justice* belum mendapat pengaturan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sehingga dapat dipahami seluruh proses hukum di bidang penuntutan tetap wajib dilaksanakan oleh Jaksa selaku penuntut umum sepanjang ditentukan oleh Undang-undang Kejaksaan itu sendiri .

Walaupun secara normatif yuridis prinsip-prinsip *restorative justice* tidak di atur dalam Undang-undang Kejaksaan, namun secara implisit Jaksa selaku penuntut umum diberi ruang gerak untuk mengenyamping suatu perkara demi kepentingan hukum, namun harus dipahami parameter demi kepentingan umum harus diartikan adalah kepentingan negara dan masyarakat dan tidak dapat

diartikan kepentingan individu atau perseorangan, sehingga prinsip *restorative justice* juga tidak dapat dilaksanakan terkait perkara dengan pelaku tindak pidananya telah berusia lanjut .

Prinsip *restorative justice* juga secara yuridis normatif tidak diatur di dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor : 48 Tahun 2009, sehingga proses hukum dipersidangan terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut tetap mengikuti proses sebagaimana biasanya dilaksanakan oleh pengadilan . Artinya, pengadilan tidak dapat menghentikan atau menyelesaikan secara non litigasi perkara pidana yang pelakunya berusia lanjut .

Keadaan dan kondisi demikian (maksudnya belum diaturnya prinsip *restorative justice*), mendapat respon dan pandangan dari Satjipto Rahardjo khususnya ketika membicarakan penegakan hukum . Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>23</sup> berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat .

Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum .

Pertama, unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif) . Kedua, unsur penegakan hukum (polisi, jaksa dan hakim) . Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social . Pada sisi lain, Jerome Frank,<sup>24</sup> juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum . Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi .

Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi . Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat .<sup>25</sup>

Karakter dasar hukum positif tersebut di atas, pernah mendapat tanggapan Sunaryati Hartono yang melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini .<sup>26</sup> Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri . Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm 23 .

<sup>24</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta: 1991, hlm. 122; Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 51 .

<sup>25</sup> Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm 483 .

<sup>26</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung: 1991, hlm 53 .

Pengaturan berkaitan dengan prinsip-prinsip *restorative justice* di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, secara normatif yuridis dapat di katakan belum di atur, sehingga proses hukum yang dikehendaki dengan menggunakan prinsip yang terdapat dalam *restorative justice* menjadi kendala bagi hakim dalam memeriksa dan mengadilkan pelaku tindak pidana lanjut usia . Dengan demikian, kendala yuridis tersebut menjadi faktor yang menghambat di tingkat kebijakan legislatif dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia .

#### b. Penegak Hukum

Penjelasan berkaian dengan undang-undang dalam pemahaman teori sistem sebagaimana telah di jelaskan di atas, mempunyai tiga permasalahan pokok yaitu masalah substansi, struktur dan kultur . Masalah substansi telah dijelaskan di atas, dan permasalahan tersebut tidak dapat di pisahkan dengan masalah struktur .

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam Udnang-undang Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan adalah belum adanya penegak hukum yang secara khusus menangani pelaku tindak pidana lanjut usia, artinya sarana dan prasana dalam penegakan hukum masih menjadi kendala ketika akan melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia, seperti tingkat pemahaman penegak hukum terhadap prinsip-prinsip yang terkandung atau terdapat dalam *restorative justice*, kemudian belum tersedianya mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan proses non litigasi mulai dari belum adanya sarana atau ruangan khusus, struktur dan perangkat dalam mekanisme non litigasi dan lain sebagainya .

#### B. Faktor Non Yuridis

Berdasarkan pengamatan dalam kaitannya dengan penggunaan prinsip-prinsip *restorative justice* di Pengadilan Negeri Muara Enim, terdapat dua hal yang ditemukan peneliti dalam proses pemeriksaan perkara terhadap pelaku tindak pidana Mustar bin Unus yang telah berusia lanjut sebagai faktor non yuridis atau faktor diluar aturan hokum . Kedua faktor tersebut akan dijelaskan dibawah ini .

##### 1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dalam kaitannya proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut, memerlukan suatu ukuran atau kreteria bagaimana mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat ketika melihat atau menjadi korban suatu tindak pidana .

Kreteria ukuran tersebut dapat diperoleh dari sejumlah responden<sup>27</sup> yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan terkait dengan prinsip-prinsip *restorative justice* .

1. Masyarakat tidak mendapat informasi tentang prinsip-prinsip *restorative justice*
2. Masyarakat hanya memahami apabila menjadi korban maka harus melapor kepada pihak berwajib

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Suparno (Kades) Desa Sukajaya Kabupaten Pali, tanggal 2 Maret 2017 .

3. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses hukum yang sedang di selesaikan oleh penegak hukum
4. Tidak ada sosialisasi berkaitan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa setiap pelaku tindak pidana harus di proses secara hukum, untuk menghindari main hakim sendiri . Proses hukum yang dilaksanakan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum .

Elemen atau unsur-unsur masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses penyelesaian suatu perkara karena masyarakat menganggap hal tersebut bukan tugas masyarakat . Artinya siapa pun pelakunya tidak peduli pelaku sudah lanjut usia atau belum, sehingga berkembang anggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus diproses secara hukum .

Minimnya informasi tentang prinsip-prinsip *restorative justice* dan lemahnya pengetahuan masyarakat menjadi kreteria untuk menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu perkara tindak pidana belum mendukung untuk diterapkan dalam praktik penyelesaian tindak pidana di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan .

## **2. Pertimbangan Psikologis**

Faktor usia lanjut sebagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Mustar bin Unus dijadikan pertimbangan psikologis yang sangat erat berkaitan dengan keadilan masyarakat, pelaku maupun korban sendiri, akan tetapi majelis hakim tidak menjelaskan mengapa hal tersebut dijadikan pertimbangan psikologis .

Apabila pertimbangan psikologis tersebut mengacu atau berpedoman kepada Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berarti jalan berpikir karena lebih disebabkan karena adanya suatu kebijaksanaan majelis hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat yang telah terganggu, sehingga majelis hakim merasa wajib untuk mempertimbangkan faktor psikologis dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang pelakunya telah berusia lanjut .

## **KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid Sus/2014/PN Mre yang di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri Muara Enim, belum mempertimbangkan prinsip *restorative justice* dalam pertimbangan hukumnya . Hal tersebut karena prinsip *restorative justice* belum dijadikan aturan dalam Undang-undang Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan termasuk juga belum ada pengaturannya di dalam Undang-undang Hukum acara Pidana, sehingga proses hukum terhadap pelaku tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . Kemudian terhadap pelaku tindak pidana yang telah berusia lanjut seperti Mustar bin Unus yang terbukti melakukan tindak pidana sengaja melakukan persetujuan dengan

- seseorang (termasuk korban anak-anak), majelis hakim tidak mempunyai pilihan lain kecuali mendasarkan kepada aturan yang masih berlaku .
2. Kendala-faktor yang ditemukan peneliti terkait dengan penggunaan prinsip *restorative justice* di dasarkan pada faktor yuridis dan non yuridis . Faktor yuridis bersumber dari Undang-undang dan Penegak Hukum . Pertama, faktor undang-undang yang berkaitan dengan prinsip *restorative justice* belum mendapat pengaturannya, sehingga aparat penegak hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali penyelesaiannya tetap berpijak kepada peraturan yang ada atau masih berlaku . Kedua, faktor penegak hukum dalam kaitannya dengan prinsip *restorative justice* ditingkat penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di pengadilan, tidak pernah melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak yang dilibatkan untuk duduk bersama dalam menyelesaikan proses hukum yang sedang ditangani . Kemudian faktor non yuridis berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan pertimbangan psikologis . Kesadaran hukum masyarakat untuk mengetahui apakah masyarakat dilibatkan atau mempunyai pengetahuan berkaitan dengan adanya prinsip *restorative justice* dan hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa tidak adanya sosialisasi oleh aparat penegak hukum karena dianggap hal tersebut belum ada pengaturannya dalam hukum yang berlaku . Oleh karena itu, untuk mencegah main hakim sendiri, maka semua perkara tindak pidana harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk terhadap pelaku tindak pidana telah berusia lanjut .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Penerbit: Kencana Prenada Media. Jakarta. 2006.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994.
- Argyo Dermartoto. *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*. Penerbit: Sebelas Maret University Press. Surakarta. 2006.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2009.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*. Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum. 2009.
- Lawrence M. Friedman. Agustus 2011. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Penerbit: Nusa Media. Bandung.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2004
- Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhrotara, Jakarta, 1987, hlm, 7. Lihat Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2007.

- A.Z. Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal 38. Periksa juga dalam Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2007
- Hasan Zaini Z., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 1999
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Pperan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta : 1983
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Gajah Mada), Yayasan Badan Penerbit, Univeristas Gajah Mada, Yogyakarta, 1959
- Andreas Adiwardana, *Sistem Informasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (terjemahan Mohamad Radjab), Bhrata, Jakarta, 1996.
- Dadang, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana(Konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di indonesia)*, Widya, Padjajaran, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.2015. *Modul Perkara Pidana Umum Diklat PPPJ Tahun 2015*. BANDIKLAT Kejaksaan Agung RI,2015.